

**MANAJEMEN PENDIDIKAN AKHLAK
MENURUT ‘ABDULLĀH NĀSHIH ‘ULWĀN
(STUDI KITAB *TARBIYAH AL-AULĀD FĪ AL-ISLĀM*)**

UJANG ANDI YUSUF

**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor
yusufabosalman@gmail.com**

Abstract

Bertolak dari keprihatinan yang mendalam atas realita akhlak para remaja dewasa ini, yang tidak lain karena tercemarnya fitrah yang merupakan komitmen manusia untuk mematuhi Allah S.W.T. Demi terjaganya fitrah, dibutuhkanlah manajemen pembinaan akhlak yang dapat memeliharanya. Karena itu, hanya akhlak Islami yang dapat memproteksi generasi bangsa dari degradasi moral. Di antara maraknya lembaga pendidikan Islam, tampaknya masih banyak yang perlu diislamisasi, agar lembaga-lembaga Islam tersebut menjadi lebih riil, bukan hanya sebatas klaim. Karena yang dikatakan dengan sekolah Islami adalah sekolah yang menjadikan syariat Islam sebagai *manhaj* (metode) dan dasar utama yang kontinu.

‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān termasuk salah seorang tokoh yang menyorot tentang beberapa faktor pendukung dan penghambat pendidikan akhlak sehingga pemikirannya tentang hal tersebut layak untuk dikaji berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pembinaan akhlak dengan detil, kemudian aplikasi manajemennya secara riil.

Keywords: manajemen, pendidikan, akhlak, pendidikan akhlak

A. PENDAHULUAN

Demi terjaganya fitrah (komitmen tauhid) dibutuhkan pengawalan tarbiah, agar fitrah ini tetap lurus tetap sesuai dengan format awal, tidak condong kepada pengaruh luar yang telah menyimpang jauh darinya, baik itu keluarganya (orang tua) sendiri yang menganut agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi, atau lingkungannya yang kurang baik. Semua itu akan mempengaruhi perjalanan seorang hamba dalam mempertahankan fitrahnya.¹

Jika sisi agama dan akhlak ini sedikit menjadi sorotan dan bahkan diabaikan sama

sekali, maka yang akan terjadi adalah dekadensi moral secara masif, yang tandatanya sudah mulai banyak terlihat yang semakin hari sepertinya bangsa kita sudah semakin kehilangan arah, sudah mulai mengalami pergeseran nilai, hampir setiap waktu kita dapati berita tentang tindak kekerasan, kejahatan seksual, korupsi, maupun penyalahgunaan narkoba disuguhkan oleh media massa dan elektronik.²

Banyak sekali berita mengenaskan yang disuguhkan media, seperti pejabat terlibat korupsi, tawuran antarwarga, tawuran

¹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 73.

² Supardi, “Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi”, *Jurnal Formatif 2*, Vol. 1 No. 2.

antarpelajar, tawuran antarsuporter olahraga, tawuran antarsesama penonton pertunjukkan musik, remaja terlibat narkoba, menyontek pada saat ujian nasional, dan lain-lain. Fenomena ini sungguh sangat mengesankan, seakan berada dalam kehidupan zaman primitif yang masih jauh dari masyarakat yang berperadaban. Apakah ini merupakan hasil dari proses pendidikan bangsa selama ini?³

Fenomena-fenomena ini terjadi pada saat negeri ini telah merdeka sejak 67 tahun yang lalu. Usia kemerdekaan yang sudah cukup tua. Jika diibaratkan dengan usia hidup seorang manusia, maka 67 tahun merupakan usia yang sudah sangat matang. Bahkan anggaran untuk pendidikanpun sesuai amanat Undang-undang Dasar sudah ditingkatkan. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia merdeka yaitu mencerdaskan bangsa. Oleh karenanya, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut, maka pendidikan merupakan hal yang harus mendapat prioritas. Dalam upaya pembangunan bidang pendidikan ini, undang-undang dasar hasil amandemen telah mengamanatkan bahwa minimal 20% APBN/APBD diperuntukan untuk bidang pendidikan.⁴

Di antara dari sekian bentuk riil dari degradasi moral pelajar di negeri ini adalah aksi *bullying* di sekolah-sekolah. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam, Rabu (20/1/2016), anak-anak menjadi pelaku *bullying* karena beberapa sebab. *Pertama*: belum optimalnya komitmen mewujudkan sekolah ramah anak, implementasi, sosialisasi, dan pengawasannya. “Maraknya tayangan televisi dan games yang mempertontonkan tindak kekerasan serta *bullying* yang kemudian diimitasi anak; seperti sinetron kekerasan, visualisasi berita kekerasan,

games kekerasan yang sering disediakan dan dimainkan anak”, beliau juga menegaskan lagi, “Dan menjadi sangat permisif terhadap tindak kekerasan. Setiap ada masalah, diselesaikan dengan jalan kekerasan.”⁵

Dalam berita juga sering diinformasikan tentang tawuran antar pelajar yang kerap terjadi dewasa ini, seperti yang terjadi di daerah Jonggol pernah ditemukan seorang pelajar SMK tewas, tepatnya di Kampung Salak Desa Jonggol yang bukan hanya sekali atau dua kali, bahkan dalam seminggu (menurut saksi) sudah hampir empat kali terjadi tawuran pelajar, yang biasanya terjadi ketika mereka pulang sekolah dan terjadi biasanya hari Selasa dan Sabtu. Bahkan korban akibat tawuran tersebut ada di antara mereka yang luka karena sabetan senjata tajam, yang pada mulanya akibat saling ejek, sehingga hal ini cukup meresahkan penduduk setempat.⁶

Masih terkait kasus tawuran antarpelajar, tiga pelajar SMP menjadi tersangka kasus pembunuhan dalam aksi tawuran yang menewaskan Jamal yang berusia 16 tahun, siswa SMP Trisula. Kasus ini bermula pada 25 November 2016, ketika puluhan pelajar SMP terlibat tawuran di Jalan Raya Gunungputri Desa Talajungdik. Akibat tawuran itu Jamal mengalami luka tusuk di punggung hingga tembus ke paru-paru. Korban akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.⁷

Juga kasus narkoba yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2004 Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan *survey* terhadap 13.710

³ Supardi, “Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi”, *Jurnal Formatif 2*, Vol. 1 No. 2.

⁴ Supardi, “Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi”, *Jurnal Formatif 2*, Vol. 1 No. 2.

⁵ Herianto Batubara, *Bullying di Sekolah Meningkatkan karena Pengaruh Tayangan TV dan Games*, [Online], <https://news.detik.com/berita/3122696/bullying-di-sekolah-meningkat-karena-pengaruh-tayangan-tv-dan-games>, Hotml 30 Januari 2017.

⁶ Tim Redaksi Radar Bogor, “Hampir Setiap Sabtu Pecah Tawuran”, *Radar Bogor*, Selasa, 8 November 2016.

⁷ Tim Redaksi Radar Bogor, “Tiga Siswa SMP Tersangka”, *Radar Bogor*, Sabtu, 14 Januari 2017.

responden. Didapati usia delapan tahun sudah mengonsumsi ganja dan anak usia sepuluh tahun sudah mengonsumsi narkoba dengan jenis bervariasi, yang kesimpulannya rata-rata orang menggunakan narkoba pertama kali pada usia 15 tahun. Pada tahun 2006, BNN kembali melakukan penelitian, dari hasil penelitian tersebut cukup mencengangkan bahwa sebanyak 8.500 siswa sekolah dasar di Indonesia mulai mengonsumsi bahkan sudah kecanduan narkoba pada satu tahun terakhir.⁸

Yang juga tidak kalah mengkhawatirkan adalah seks bebas pranikah yang menyeret pelakunya untuk melakukan hal yang lebih keji lagi yaitu aborsi. Di Indonesia ada sekitar 16 sampai 20 % dari remaja yang berkonsultasi pernah melakukan hubungan seks pranikah. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kasus aborsi di Indonesia yang mencapai 2,3 juta per tahun. Di Jawa Tengah ada sekitar 60 perempuan yang melakukan aborsi perbulan atau sekitar 720 per tahun. Tragisnya 15-30 % dari mereka adalah remaja berstatus peserta didik SMP dan SMA.⁹

Ini merupakan beberapa cuplikan dari potret degradasi moral para peserta didik saat ini. Realita ini sungguh telah membuat banyak pihak merinding ketakutan, khawatir jika aliran rahmat serta curahan berkah dari Allah S.W.T. tersumbat untuk negeri ini. Allah S.W.T. mencurahkan rahmat-Nya dari langit bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, dengan menghujani penduduk negeri tersebut dengan keberkahan yang melimpah ruah seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-A'raf Ayat 96.

Sebaliknya, Allah S.W.T. akan menurunkan azab berupa wabah penyakit dan krisis yang tidak pernah dikenal di zaman sebelumnya kepada penduduk negeri yang

tidak beriman dan bertakwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. dalam hadits riwayat Ibn Majah yang cukup populer.

Ini baru segelintir fakta dari sekian banyak fenomena rusaknya moral serta akhlak para remaja negeri ini terutama para generasi muda yang telah hanyut dan tenggelam di dalam gelimangan syahwat yang menyesatkan mereka.

Namun dengan tidak menafikan adanya hal-hal positif tertentu sebagai hasil dari penerapan pendidikan di Indonesia, ternyata muncul banyak gejala maupun tindakan negatif yang tidak mampu ditransformasikan oleh pendidikan. Padahal, semestinya menjadi tanggung jawab pendidikan di samping tanggung jawab komponen lainnya, lantaran pendidikan juga terkait dengan komponen-komponen lain dalam suatu sistem kehidupan. Gejala-gejala dan tindakan-tindakan negatif yang kompleks ini sangat memprihatinkan banyak kalangan dari para pendidik, praktisi, dan pemikir pendidikan di Indonesia. Bukti kompleksitas tersebut adalah kekacauan pendidikan di Indonesia mulai dari permasalahan yang paling mendasar, hingga merambah pada batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah, dan sebagainya ketika pendidikan diibaratkan sebuah pohon yang rapuh dan sakit-sakitan. Sebagaimana dikutip Tilaar, seorang pakar pendidikan Indonesia, Winarno Surakhmad mengatakan, betapa kekacauan pendidikan di Indonesia telah berada pada titik nadir. Artinya, selama 60-an tahun setelah merdeka belum pernah dicapai arah yang tegas mengenai tujuan pendidikan nasional. Kini, walaupun Indonesia telah merdeka hampir selama 70-an tahun, namun masih banyak pihak yang menyatakan bahwa pelbagai gejala dan tindakan negatif yang kompleks tersebut malah semakin bertambah kompleksitas dan problematika permasalahannya.¹⁰

⁸ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1 (No. 2), Mei-Agustus 2015.

⁹ Indah Risnawati, "Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja", *The 3rd University Research Colloquium 2016*.

¹⁰ Lihat Rahendra Maya, "Adab Guru dan Murid Dalam Kitab *Tadzkirah Al-Sâmi' Wa Al-Mutakallim*

Oleh karena itu, dibutuhkanlah manajemen pendidikan yang merancang, mengatur, melaksanakan serta mengontrol manusia atau peserta didik agar dapat memelihara fitrahnya dan menjalankan tugas utamanya sebagai *khalifah fi al-ard* yang bertugas untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Hal ini ditujukan agar tidak dirusak oleh tangan-tangan kotor yang telah rusak dan bahkan kehilangan fitrahnya berupa agama dan akhlak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti secara akademik dalam Program Magister serta menguraikan kembali hal yang terkait dengan manajemen Islami peserta didik, terutama dalam pembinaan akhlak menurut ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān dalam karyanya *Tarbiyah Al-Aulād fi al-Islām*.

B. Biografi Nāshih ‘Ulwān¹¹

1. Latar Belakang Kehidupan Nāshih ‘Ulwān

‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān atau disingkat dengan Nāshih ‘Ulwān lahir di kompleks Qādhī ‘Askar di kota Halab (Aleppo) tahun 1928 M terlahir di lingkungan keluarga yang taat agama yang masyhur dengan ketakwaan dan kesalehannya, ditambah dengan asal-usul keluarganya yang cukup terhormat yang sampai kepada keluarga besar ‘Ali Zain al-‘Ābidīn ibn al-Ḥusain ibn ‘Ali ibn Abi Tālib.

Nāshih ‘Ulwān dididik dan dibesarkan di bawah pengasuhan langsung ayahnya yang saleh yaitu Sa’īd ‘Ulwān, dan orang-orang di kala itu senantiasa mendatangi Sa’īd untuk berobat dikarenakan ayahnya adalah dokter. Selain seorang dokter, Sa’īd ‘Ulwān juga

seorang apoteker yang mampu meramu obat dari bahan tumbuhan dan balsam¹². Lisannya senantiasa dibasahi oleh zikir dan al-Qur’an. Suatu hari Sa’īd ‘Ulwān berdoa agar kelak di antara anak-anaknya ada yang Allah jadikan seorang ulama yang bijaksana dan seorang dokter yang muslim, dan Allah pun telah mengabulkan doa tersebut.

Ketika Nāshih ‘Ulwān selesai menamatkan pendidikan dasar, pada tahun 1943 M. ayahnya mengarahkannya agar melanjutkan belajar ilmu *syar’i* di sekolah menengah agama yang dikenal pada saat itu dengan nama “*al-Khasruwiyah*” nama yang diambil dari *Khasru Pasya*, yang tenaga pengajarnya pada waktu itu adalah para ulama yang jarang serta sulit untuk dicari tandingannya. Mereka adalah ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Di antara mereka adalah Rāghib al-Ṭabbākh, Ahmad al-Syammā’, ‘Abd al-Rahmān Zain al-‘Ābidīn, Najī Abū Shālih, Najīb Khayātah, ‘Abdullāh Ḥammād, Sa’īd al-Idlibi, Ahmad ‘Izz al-Dīn al-Bayānūni, dan ‘Isā al-Bayānūni. Para pendidik di sana biasa memperlakukan peserta didiknya seperti memperlakukan anak-anak atau saudara-saudara mereka sendiri.

Nāshih ‘Ulwān banyak terinspirasi oleh gurunya yaitu Rāghib al-Ṭabbākh, seorang ulama besar sekaligus pakar sejarah, penulis kitab *Tārīkh Madīnatu Halab*.

Sejak Nāshih ‘Ulwān berada di bangku sekolah, ia sudah bergabung dengan organisasi *al-Ikhwān al-Muslimīn*. ‘Abdullāh Nāshih dikenal oleh rekan-rekan sekolahnya sebagai sosok peserta didik yang berani untuk mengatakan kebenaran, dan tegas pula dalam menghadapi konsekuensinya. Di saat itu mulailah tampak bakat kepemimpinannya yang terlihat jelas ketika berada di sekolah. ‘Abdullāh Nāshih terkenal dengan pidato dan tulisan-tulisannya yang menggambarkan

Fī Ādāb Al-‘Ālim wa Al-Muta’allim Karya Ibn Jamā’ah dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Karakter di Indonesia”, *Disertasi* (tidak diterbitkan), Program Pascasarjana Doktorat Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, 2015, hlm. 2.

¹¹ Lihat *Sirah al-Syeikh ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān*, [Online], <http://abdullahelwan.net/serah.php>, diakses 5 Februari 2017.

¹² Balsam adalah minyak kental yg mengandung minyak damar dan minyak asiri, terasa panas jika digosokkan pada kulit sebagai obat sakit kepala, masuk angin, dan sebagainya. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama hlm. 128.

tentang perasaan kaum muslimin. Rumahnya berada di Kota Aleppo yang lokasinya berdampingan bersama rekan-rekan dan para gurunya, sehingga kedermawanan ayahnya sangat bermanfaat dan terasa oleh semua yang ada di sekitarnya.

Nāshih ‘Ulwān meraih ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1949 M. berkat bimbingan dari ayahnya. Lalu bersafar ke Mesir untuk menimba ilmu syariah Islam di Universitas al-Azhār dan berhasil meraih S1 di Fakultas Ushuludin pada tahun 1952 M. Kemudian berhasil meraih gelar Magister pada tahun 1954 M. Di Mesir, Nāshih ‘Ulwān memiliki sejumlah kegiatan dan kunjungan bersama para tokoh senior di bidang dakwah Islam.

Tatkala para aktivis dakwah Islam ditimpa ujian yang sangat berat di Mesir pada tahun 1954 M, Nāshih ‘Ulwān sempat ditangkap, sehingga mengakibatkan masih punya tanggungan beberapa mata kuliah yang menghambat kelulusan (kuliahnya). Nāshih ‘Ulwān akhirnya dapat mengikuti ujian akhir dengan tangan diborgol. Setelah berhasil menuntaskan ujian S2, Nāshih ‘Ulwān dinaikkan ke pesawat terbang dan dipulangkan ke negerinya dengan tidak diizinkan lagi oleh pemerintah Mesir untuk menuntaskan belajar pada jenjang S3 yang menyebabkannya tidak sempat meraih gelar doktor. Adapun ijazah S3, diraihnya setelah beberapa waktu kemudian, yaitu di Universitas al-Sind di Pakistan dengan judul desertasi “*Fiqh al-Da’wah wa al-Dā’iyah*”.

Nāshih ‘Ulwān memulai karirnya dengan mengajar sejak tahun 1954 M. Beliau mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di beberapa Sekolah Menengah (SMA) di Kota Aleppo dikarenakan pada waktu itu di kotannya belum ada perguruan tinggi fakultas ilmu syariah. Nāshih ‘Ulwān merupakan seorang *murabbi* (pendidik) yang hebat untuk mendidik generasi muda, yang senantiasa menanamkan pada jiwa-jiwa para peserta didiknya kecintaan terhadap Islam dan beramal dalam rangka membela syariat

Allah di atas muka bumi. Mata pelajaran PAI ini sebelumnya hanya satu jam pelajaran dalam seminggu di Suriah, dan para peserta didik pun tidak dituntut ujian pada mapel tersebut. Maka Nāshih ‘Ulwān beserta rekan-rekannya berjuang keras agar mapel PAI ini ditambah menjadi dua jam pelajaran dalam seminggu, sekaligus menjadikan mata pelajaran PAI dalam deretan mata pelajaran yang diujikan dan tercantum di ijazah sekolah di pemerintah Suriah.

Tatkala itu telah tersebar luas di antara para peserta didik di sekolah-sekolah di Suriah *fikrah* (pemikiran) atau paham kesukuan dan dasar-dasar ateis. Oleh karena itu, Nāshih ‘Ulwān senantiasa berusaha membendunginya dengan sekuat tenaga dari para penyebar paham sesat tersebut yang dapat merusak pilar-pilar agama, dan Nāshih ‘Ulwān pun terkenal memiliki sikap tegas yang diketahui oleh para peserta didik.

Nāshih ‘Ulwān juga menjalin hubungan sosial yang baik dengan yang lainnya, seperti mengunjungi kerabat dekat dan jauh pula, bersama masyarakat baik dalam suka maupun duka. Nāshih ‘Ulwān bagaikan nyala api penerang yang tak pernah padam dan senantiasa menyala.

Di samping seorang pendidik, pengajar, pemberi nasihat di sekolah, Nāshih ‘Ulwān pun memiliki peran penting di rumah-rumah Allah S.W.T. Nāshih ‘Ulwān tidak pernah kenal lelah dan istirahat, tidak mengeluh, bahkan senantiasa bekerja keras dengan perasaan ridha. Pada waktu itu masjid-mesjid banyak dipenuhi oleh para pemuda muslim yang haus untuk mendengar untaian kalimat tulus dan benar tentang agama ini. Waktu itu acara keagamaan menjadi sesuatu yang menyenangkan masyarakat, mereka berbondong-bondong hadir ke masjid untuk menyimak nasihat-nasihat keagamaan. Nāshih ‘Ulwān tidak pernah terlambat atau bahkan menolak hadir ketika diundang untuk mengisi acara-acara seperti itu. ‘Abdullāh Nāshih seringkali berkeliling ke setiap masjid baik di perkotaan maupun pelosok desa serta dusun

dengan berkhotbah, ceramah dan yang lainnya yang diisi dengan tema tentang keindahan dan kemuliaan Islam. Beliau merasa bahwa tugasnya adalah memperdengarkan kalimat “Allah” kepada umat manusia serta memotivasi mereka agar memakmurkan masjid sehingga akal generasi muda tidak dirusak oleh pemikiran jahiliah, setelah itu dengan izin Allah masjid-mesjid dipenuhi oleh para pemuda dengan *halqah* ilmu (pengajian).

Adapun kajian-kajian rutinnnya adalah di masjid ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. Nāshih ‘Ulwān membuka kajian fikih dan *sīrah*. Selain itu juga Nāshih ‘Ulwān mengadakan pelatihan orasi untuk para remaja sambil duduk di depan mereka memperhatikan dan sekaligus mengarahkan mereka untuk berbicara lugas dan jelas agar tidak gagal paham. Maka lahirlah di sekolah ini sejumlah besar pemuda yang berjuang saat terjadi *fitnah*.

Nāshih ‘Ulwān selalu menjaga hubungan baik dengan para ulama Suriah. Tidak hanya itu, Nāshih ‘Ulwān mengunjungi kota demi kota untuk menyeru agar merapatkan barisan para ulama di hadapan kaum yang siap untuk menyapu bersih Islam dan kaum muslimin. Dan di saat ujian itu datang melanda, Nāshih ‘Ulwān keluar dari kota Aleppo tahun 1400 H/1979 M dan bermukim di Yordania, kemudian setelah menuju Kerajaan Arab Saudi dengan terus menjalankan aktivitas dakwahnya dengan banyak mengisi dalam banyak ceramah dan mengisi dalam kegiatan perkemahan para pelajar. Nāshih ‘Ulwān juga banyak menulis berbagai jenis artikel di majalah-majalah Islam, juga banyak mengisi di Radio al-Qur’an di Kerajaan Arab Saudi dengan karirnya sebagai guru besar di fakultas kajian keislaman (*al-dirāsāt al-Islāmiyyah*) di Universitas al-Malik ‘Abd al-‘Azīz di Jeddah. Semenjak tahun 1401 H sampai menghadap Rabbnya.

2. Akhir Hayat Nāshih ‘Ulwān

Nāshih ‘Ulwān diuji oleh Allah S.W.T. berupa sakit yang cukup berat sekitar kurang lebih tiga tahun. ‘Abdullāh Nāshih ditimpa

penyakit yang kronis pada pembuluh darah pasca kepulangannya dari Pakistan. Para dokter baik dokter Arab maupun nonArab telah dibuat heran dengan karakter penyakit yang dideritanya. Kondisinya belum ada yang menyerupai sebelumnya, sebabnya pun tidak jelas. Pada waktu itu seluruh kepala bagian spesialis di rumah sakit Universitas al-Malik ‘Abd al-‘Azīz di Jeddah mengadakan rapat untuk memutuskan faktor penyebab penyakitnya, tapi hasilnya nihil, lalu mereka menyarankan untuk pergi ke Inggris agar diobati di sana, maka dilakukanlah, akan tetapi tetap belum berhasil.

Walaupun kondisi kesehatan yang sudah tidak menentu, para pengagumnya tetap merindukan petuah darinya. Adapun waktunya adalah ketika diadakan perkemahan musim panas, walaupun dalam kondisi seperti itu Nāshih ‘Ulwān tidak lambat untuk memenuhi undangan. Beliau segera memenuhi permohonan ceramah tersebut, sedangkan tema ceramahnya adalah “*al-Syabāb al-Muslim fī Muwājahat al-Tahaddiyāt*” yang nantinya adalah menjadi salah satu buku karyanya.

Lantas kembali ke Jeddah, maka di situ mulai terlihat penyakit-penyakitnya terus menerus dirasanya disebabkan penyakitnya yang awal, sampai badannya kurus karena rasa sakit di setiap anggota tubuhnya. Nāshih ‘Ulwān terus dengan intensif pulang serta pergi ke rumah sakit untuk berobat dan berkonsultasi. Akan tetapi jiwanya tidaklah sedikitpun melemah, semangatnya pun tidak memudar, tetap dengan semangatnya yang membara, senantiasa menjaga amanah dakwah yang ia pikul, dan mengemban tanggung jawab sosial. Nāshih ‘Ulwān tidak pernah beralasan untuk tidak memenuhi undangan apapun yang ditujukan kepadanya untuk mengisi ceramah. Beliau ketika diminta untuk menjadi pembicara, berbicara dan berinteraktif seperti biasanya, lupa kondisinya yang sedang sakit yang padahal sebenarnya tidak diizinkan untuk melakukan

hal apapun yang menjadikan badannya lemah.

Dan sebetulnya Nāshih ‘Ulwān diberi waktu oleh pihak Rumah Sakit untuk istirahat dan tidur dengan waktu yang cukup lama. Akan tetapi pernah sesekali melepas pakaian rumah sakitnya dan langsung pergi ke kampus untuk menyampaikan orasi atau ceramah. Kemudian kembali ke rumah sakit untuk meminum obat dari para dokter, dan di samping pembaringannya terdapat buku-buku yang menumpuk tinggi. Dengan ini Nāshih ‘Ulwān bisa mendapatkan kebahagiaan serta kemudahan untuk menyusun buku terkait segala sesuatu yang bermanfaat bagi umat.

Nāshih ‘Ulwān biasa meletakkan bantal di depannya sambil menulis beberapa bab dari kitab karyanya yaitu “*Silsilah Madrasah al-Du’āt*” yang telah dimulainya sebelum jatuh sakit. Meskipun sebenarnya sudah dilarang oleh para dokter dan para pengagumnya untuk sementara waktu menjauhi membaca dan menulis, akan tetapi jiwa yang luhur menolak untuk melempar pena dari tangannya seberat apapun rasa sakit yang dideritanya.

Nāshih ‘Ulwān tutup usia pada jam setengah sepuluh pagi di hari sabtu tanggal lima dari bulan Muharam tahun 1408 H yang bertepatan dengan tanggal 29 agustus 1987 M di Jeddah di Rumah Sakit al-Malik ‘Abd al-‘Azīz.

Adapun berita dukanya dikabarkan pada hari Ahad tanggal enam bulan Muharram bertepatan dengan tanggal 30 Agustus. Jasadnya dibawa dari Jeddah menuju Makkah dan dimakamkan di sana. Nāshih ‘Ulwān dishalatkan di Masjid al-Harām setelah shalat Ashar dan dilayat pula oleh para ulama, dai, saudara-saudaranya, para muridnya, dan para pengagumnya.

3. Karya Nāshih ‘Ulwān

Nāshih ‘Ulwān adalah seorang ulama sekaligus penulis yang produktif, terlihat dari sejumlah besar judul karya-karyanya yang

berkualitas, dan buku-bukunya ini sudah banyak diterjemahkan ke ragam bahasa asing selain bahasa Arab, terutama bukunya yang fenomenal adalah buku yang berjudul “*Tarbiyah al-Aulād Fī al-Islām*”.

Di antara karya-karyanya adalah ‘*Aqabāt al-Zawāj wa Turuq Mu’ālajatuhā ‘alā Dau’ al-Islām, ‘Aqabāt fī Tariq al-Du’āt, Ādāb al-Khiṭbah wa al-Zifāf wa Huqūq al-Zaujain, Af’āl al-Insān baina al-Jabr wa al-Ikhtiyār, Ahkām al-Zakāt ‘alā Dau’ al-Madzāhib al-Arba’ah, Akhlāqiyah al-Dā’iyah, Al-Da’wah al-Islāmiyyah wa al-Inqādz al-‘Ālami, Al-Islām Syarī’atu al-Zamān wa al-Makān, Al-Islāmu wa al-Hubbu, Al-Islāmu wa al-Jinsu, Al-Islāmu wa al-Qadīyyah al-Filasṭīniyyah, Al-Qaumiyyah fī Mīzān al-Islām, Al-Syabāb al-Muslim fī Muwājahah al-Tahaddiyāt, Al-Takāful al-Ijtimā’i fī al-Islām, Al-Ukhuwwah al-Islāmiyyah, Baina al-‘Amal al-Fardi wa al-‘Amal al-Jamā’i, Daur al-Syabāb fī Hamli Risālah al-Islām, Fadā’il Ramadān wa Ahkāmuhū, Fadlu al-Da’wah wa al-Dā’iyah, Hādzihi al-Da’wah...Mā Tabī’atuhā, Hattā Ya’lama al-Syabāb, Hīna Yajidu al-Mu’min Halāwah al-Imān, Hukmu al-Islām fī al-Ta’mīn, Hukmu al-Islām fī Wasā’il al-I’lām, Hurriyyah al-I’tiqād fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, Ilā Kulli Abin Ghayūrin Yu’minu Billāh, Ilā Waratsah al-Anbiyā’ wa al-Du’āt ilā Allāh, Kaifa Yad’ū al-Dā’iyah, Mā Dzā ‘an al-Shahwah al-Islāmiyyah fī al-‘Ashri al-Hadīts, Ma’ālim al-Hadhārah fī al-Islām wa Atsaruhā fī al-Nahdah al-Ūrūbiyyah, Mas’ūliyyah al-Tarbiyah al-Jinsiyyah, Mawāqif al-Dā’iyah al-Ta’bīriyyah, Muhādarah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Fiqhuhā wa Mashādiruhā, Muhādarah Takwīn al-Syakhshiyyah al-Insāniyyah fī Nazar al-Islām, Nizām al-Riḥq fī al-Islām, Qishshah al-Hidāyah, Rūhāniyyah al-Dā’iyah, Shalāh al-Dīn al-Ayyūbi Baṭalu Hattīn wa Muharrir al-Quds min al-Shalhiyyīn, Shifāt al-Dā’iyah al-Nafsiyyah, Syubuhāt wa Rudūd Haula al-‘Aqīdah al-Rabbāniyyah wa Ashlu al-Insān, Ta’addud al-Zaujāt fī al-Islām wa Hikmatu Ta’addud Zaujāt al-Nabiy Shallallāhu ‘alaihi wa Sallam, Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām,*

Tsaqāfah al-al-Dā'iyah, dan *Wujūbu Tablīgh al-Da'wah wa Fadlu al-Da'wah wa al-Dā'iyah*.

Di antara dari sekian banyak karyanya yang semuanya mendapatkan sambutan yang cukup baik di berbagai kalangan, yang paling fenomenal adalah kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*.

Kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām* karya Nāshih 'Ulwān ini terbagi kepada tiga bahasan pokok. Bagian *pertama* adalah membahas pendidikan dimulai dari pranatal hingga lahir berikut perkembangannya. Bagian ini mencakup pembahasan tentang model pernikahan ideal, perasaan psikologis terhadap anak, aturan umum terkait bayi, dan sebab-sebab penyimpangan yang terjadi pada anak dan penanggulangannya.

Bagian *kedua* adalah membahas tentang peran dan tanggung jawab para *murabbi* (pendidik) yang terdiri dari tanggung jawab pendidikan keimanan, akhlak, jasmani atau fisik, intelektual, psikis, sosial, dan seksual. Sedangkan bagian *ketiga* adalah mencakup tiga pasal, yaitu sarana-sarana pendidikan, Kaidah-kaidah dasar di dalam mendidik anak, beberapa saran terkait problematika pendidikan yang tidak bisa tidak.¹³

C. Perspektif 'Abdullāh Nāshih 'Ulwān tentang Manajemen Pembinaan Akhlak

Dalam kitab *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām* terdapat salah satu sub pembahasan yang ada pada bab dua, yaitu tentang "tanggung jawab pendidikan akhlak" yang mengajak segenap *murabbi* baik itu orang tua, para aktivis dakwah, dan para pendidik untuk memproteksi generasi muda muslim agar terbebas dari belenggu *muyū'ah* (degradasi moral). Inilah yang menjadi dasar tentang manajemen pembinaan akhlak bagi peserta didik. Dalam hal ini Nāshih 'Ulwān berkata:

¹³ 'Abdullāh Nāshih 'Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992, hlm. 17.

“Adapun fenomena *muyū'ah* (degradasi moral) merupakan salah satu dari realita terpahit dan terburuk yang menimpa banyak generasi putra dan putri kaum muslimin di era yang disebut abad 20. Jika diamati dengan saksama, akan disaksikan banyak dari para remaja baik putra maupun putri telah terjerat di dalam belitan *taqlīd a'mā* (fanatik buta) dan telah terseret kepada arus kerusakan, kebebasan tiada batas tanpa ada kendali agama dan nurani. Dalam pandangan mereka seolah-olah hidup ini adalah kesenangan yang akan sirna, hawa nafsu yang hina, dan kenikmatan yang terlarang. Jika mereka meninggalkan semua ini, maka di dunia akan selamat. Sebagian yang tak berakal mengira bahwa yang menjadi tanda kebangkitan (peradaban) adalah tarian erotis, kemajuan adalah dengan *ikhtilāt* (pergaulan bebas), ukuran pembaharuan atau reformasi dengan *al-taqlīd al-a'mā* (fanatik buta). Mereka itulah yang sejatinya jiwa dan kepribadiannya sudah kalah sebelum kalah di medan perjuangan dan jihad.”¹⁴

Atas dasar ini, Nāshih 'Ulwān memberikan arahan para pendidik agar memperhatikan lima poin penting dalam rangka membina peserta didik dalam pembentukan akhlak atau karakter Islami yang tangguh dan dapat diaplikasikan di dalam manajemen pembinaan peserta didik di lembaga-lembaga Islam. Kelima arahan tersebut, semuanya disandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits dari Rasulullah S.A.W.

1. Mencegah Peserta Didik dari *Tasyabbuh* (Meniru Kekhususan Kaum Kafir) dan *Taqlīd A'mā* (Fanatik Buta)

Dalam pembahasan ini Nāshih 'Ulwān menjelaskan dua poin penting terkait dengan pembinaan peserta didik serta menjaga mereka dari bahaya dua hal:

¹⁴ 'Abdullāh Nāshih 'Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, hlm. 191.

Pertama adalah membentengi peserta didik dari *al-tasyabbuh* (meniru kaum kafir).

Kata “*tasyabbuh*” berasal dari “*tasyabbaha*” yang memiliki makna *tasyābuhu al-syai’ wa tasyākuluhū launan wa washfan* (menyerupai sesuatu dan saling menyerupai satu sama lain baik warna maupun sifat). Sedangkan *tasyabbuh* menurut istilah *syar’i* adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Jamīl al-Muṭairi sebagai “upaya seseorang untuk memaksakan diri agar dapat menyerupai orang lain pada setiap sifat yang dimiliki orang lain tersebut atau sebagainya.”

Praktik *tasyabbuh* ini dilakukan oleh orang dalam keadaan darurat atau terpaksa atau menepis kemudaratan yang lebih besar sebagaimana dalam keadaan *mukrah*, atau seperti halnya *tasyabbuh* yang dilakukan seorang muslim yang bermukim di negeri yang mayoritas penduduknya kaum kafir yang memerangi umat Islam dalam penampilan luarnya, agar terlepas dari penyiksaan.¹⁵

Kedua adalah *taqlīd a’mā’* (fanatik buta). Adapun *taqlīd* berasal dari kata *qallada-yuqallidu-taqlīdan* yang berarti *wad’u al-qilādati fī al-‘unuq* (وَضَعُ الْقِلَادَةَ فِي الْعُنُقِ) mengalungkan kalung di leher atau (قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيلٍ) menerima perkataan dari orang lain tanpa dalil.

Sedangkan *taqlīd a’mā’* (fanatik buta) adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Makāsīyifī adalah “Apa-apa yang yang dilakukan oleh kaum muslimin baik tanpa ada pengetahuan, filter dari *tasyabbuh* (peniruan) dengan kaum yang tidak berada di dalam *dīn* yang hak dari golongan musyrikin, kaum kafir, dan mengikuti mereka dalam segala aneka corak kehidupan mereka tanpa alasan dalil (alasan) atau tanpa menghiraukan aspek *syar’i* (hukum Islam)..... dalam hal

¹⁵ Jamīl ibn Ḥabīb al-Muṭairi, *al-Tasyabbuh al-Manhiyyu ‘anhu fī Fiqh al-Islām*, Tesis pada Universitas Ummu al-Qurā, 1417 H., hlm. 20-23.

akidah, syariat, dan undang-undang, seperti aturan-aturan dalam *tasyrī’* (membuat atau menentukan hukum syariat) dan hukum *wad’i* (hukum positif atau buatan manusia) yang diatur di dalam syariat Islam. Juga dalam hal industri, peradaban, wawasan (budaya), politik, ekonomi, sastra, dan seni, tanpa kita memfilternya dengan filter Islam dan *manhaj* (metode) islami yang murni.¹⁶

Dari pembahasan *tasyabbuh* dan *taqlīd a’mā’* ini, Nāshih ‘Ulwān juga menjelaskan tentang rambu-rambu terkait dengan apa yang bisa diambil atau terima dari non muslim:

Pertama, boleh diambil, seperti perkembangan ilmu yang bermanfaat dan peradaban yang bernilai positif, seperti ilmu medis, arsitektur, fisika, kimia, militer, hakikat benda, rahasia-rahasia atom dan lain sebagainya dari peradaban serta kemajuan teknologi.

Kedua, haram untuk diambil. Yaitu *taqlīd* (meniru) yang menjadi kekhususan mereka seperti tingkah laku, akhlak, adat kebiasaan, budaya, seluruh hal buruk yang asing dari kita (umat Islam), dan segala hal yang menyelisih kekhususan umat serta akhlak kita, didasarkan karena dapat menghilangkan jati diri (keislaman), kehilangan sosok, kemunduran jiwa dan tekad, dan jatuhnya kemuliaan akhlak.¹⁷

Jadi, segala hal yang merupakan praktik peniruan yang menjadi kekhususan orang non muslim, seperti keyakinan, akhlak, tata cara ibadah, hari-hari besar, cara berpakaian, dan yang lainnya yang menjadi kekhususan mereka, maka itu adalah bentuk *tasyabbuh* yang terlarang. *Maḥūmnya*, segala sesuatu yang bukan menjadi kekhususan non muslim, terutama bukan urusan ibadah, atau jika hal tersebut (bukan perkara ibadah) sudah bukan

¹⁶ Al-Makāsīyifī ‘Abd al-Hādī ‘Abdullāh, *al-Taqlīd li al-Gharb wa Atsaruhū fī Kiyān al-Ummah al-Islāmiyyah*, Tesis pada Program Pascasarjana Jāmi’ah al-Khurṭūm, 2004, hlm. 26.

¹⁷ ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, hlm. 193.

lagi menjadi kekhususan non muslim, maka hal tersebut tidaklah termasuk *tasyabbuh* yang diharamkan.

Adapun larangan *tasyabbuh* tersebut jika dirinci, maka ada sembilan, yaitu:

- a. Meniru sesuatu yang menjadi kekhususan kaum kafir, seperti larangan menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah atau mesjid.
- b. Meniru kaum *a'ajim* (bangsa asing atau nonArab) seperti berbicara dengan bahasa asing bagi yang berbicara bahasa Arab.¹⁸
- c. Meniru kaum jahiliah seperti larangan bertabarruj (berhias di depan selain mahram) seperti tabarrujnya perempuan jahiliah.
- d. Meniru setan, seperti larangan makan dengan menggunakan tangan kiri.
- e. Kaum pelaku *bid'ah* (sesuatu yang baru dan tidak ada dalilnya di dalam syariat).
- f. Meniru kaum fasik yaitu misalnya meniru cara berpakaian mereka.
- g. Kaum lelaki yang menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya, seperti kaum lelaki dilarang memakai sutra dan emas.
- h. Meniru orang *a'rāb* (Arab badui) yaitu sifat mereka yang keras dan tingkah laku keumuman badui yang jauh dari syariat.
- i. Meniru hewan, seperti larangan memanjangkan kuku seperti burung pemangsa.¹⁹

Sedangkan *tasyabbuh* yang *masyrū'* (dianjurkan dalam syariat dan bahkan

¹⁸ Akan tetapi jika bahasa asing itu diperlukan, seperti untuk kepentingan berdakwah, atau belajar ilmu yang berbahasa asing, maka hukumnya *fardu kifāyah*, dan bisa jadi hukumnya *mubāh* dan bahkan dianjurkan. Adapun asal usul larangannya adalah pada awal permulaan Islam demi menjaga bahasa Arab dari keterpengaruhannya bahasa asing. Lihat Jamīl ibn Ḥabīb al-Muṭairi, *al-Tasyabbuh al-Manhiyyu 'anhu fi Fiqh al-Islām*, hlm. 452.

¹⁹ Jamīl ibn Ḥabīb al-Muṭairi, *al-Tasyabbuh al-Manhiyyu 'anhu fi Fiqh al-Islām*, hlm. 30.

diperintahkan yaitu *tasyabbuh* dengan Nabi S.A.W., para shahabat mulia dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Jadi, yang diperingatkan oleh Nāshih 'Ulwān adalah *tasyabbuh* yang *madzmūm* (tercela) di dalam syariat Islam, seperti *tasyabbuh* dengan apa yang menjadi kekhususan Yahudi dan Nasrani. Seperti *tasyabbuh* yang terkait dengan keyakinan, ibadah dan bahkan penampilan. Dan penulis katakan bahwa, fenomena *tasyabbuh* ini sudah menjadi fenomena yang memilukan, terutama di kalangan peserta didik atau remaja kaum muslimin. Jika problem ini dibiarkan akan sedikit demi sedikit mengikis akidah serta jati diri mereka, sehingga dengan mudah akan mengekor kaum kafir dalam segala hal.

2. Mencegah Peserta Didik dari *Istighrāq* (Larut) dalam *Tana'um* (Hedonis)

Kata *tana'um* berasal dari kata *na'ima* yang berarti lembut, baik, dan nikmat atau anugerah berupa kebaikan, sedangkan *tana'um* adalah sepadan maknanya dengan *taraffuh* yaitu hidup dalam kenikmatan dan kesenangan.²⁰

Yang dimaksud dengan *tana'um* menurut 'Abdullāh Nāshih yang harus dijauhi dari peserta didik adalah "sikap berlebihan dalam kesenangan, kelezatan, dan selalu berada di dalam kenikmatan dan kemewahan."

Tidak diragukan lagi bahwa gejala ini akan mengakibatkan santai yang terus menerus, malas dalam menjalankan kewajiban dakwah, jihad, tergelincir atau jatuh ke dalam kesesatan *muyū'ah* (degradasi moral) dan kemunduran akhlak, dan juga sebagai faktor penyebab tersebarnya berbagai jenis penyakit.²¹

²⁰ Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah-Jumhūriyyah Mishr al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Washīṭ*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004, hlm. 935.

²¹ 'Abdullāh Nāshih 'Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, hlm. 193.

Jadi, yang harus dijauhkan dari peserta didik adalah *tana'um* (bersenang-senang) yang berlebihan sehingga dapat melalaikan, memanjakan peserta didik, jauh dari kemandirian dan yang lain sebagainya.

Larut dalam kesenangan dunia dengan segala kemewahannya merupakan sifat kaum yang terlalu cinta dunia dan lupa dengan tugasnya sebagai hamba Allah S.W.T. Mereka menjadikan dunia dengan perhiasannya sebagai tujuan utama di dalam hidupnya.

Jika generasi umat Islam sudah seperti ini, maka akan dengan mudah musuh-musuh Islam menguasai serta menjajah negeri-negeri kaum muslimin, kaum seperti ini akan lupa saudaranya seiman, lupa ibadah, zikir, berjihad, karena sudah tidak mempedulikan lagi apa yang Allah S.W.T. perintahkan dan larang.

Ini adalah seruan kepada setiap *murabbi* (pendidik) baik itu orang tua, para pendidik di seluruh lembaga pendidikan, agar lebih serius lagi dalam mendidik dan membina para peserta didiknya, jangan sampai salah dalam mendidik mereka. Karena tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa generasi yang akan datang atau keadaan umat Islam yang akan datang setelah kita tergantung kepada kesungguhan para pendidik di masa sekarang.

Akibatnya Islam hanya sebagai penghias KTP saja, yang jumlahnya boleh jadi banyak akan tetapi tanpa kekuatan baik kekuatan pengetahuan dan ilmu apalagi kekuatan fisik.

Terkait dengan teori ini, para ulama sudah banyak berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu atau peserta didik dalam proses pembelajaran mereka. Di antaranya adalah senantiasa bersikap zuhud (sederhana dalam perkara dunia) atau *hajru al-taraffuh* (meninggalkan kemewahan) atau *al-istirsāl fi al-tana'um* (tidak larut dalam kesenangan).

Seorang peserta didik dianjurkan untuk membiasakan hidup sederhana, karena kesederhanaan ini akan menjadikan peserta didik lebih dapat mencurahkan segenap kemampuannya untuk meraih ilmu dan

pengetahuan, termasuk sederhana di dalam makan dan berpakaian.

Dalam hal ini Bakr Abu Zaid di dalam kitab *Hilyah Tālib al-'Ilmi* menegaskan sekaligus memperkuat teori Nāshih 'Ulwān dalam poin pembinaan akhlak peserta didik, "Janganlah tenggelam dalam kesenangan; karena kesederhanaan merupakan bagian dari iman, dan peganglah wasiat *Amīr al-Mu'minīn* 'Umar ibn al-Khattāb رضي الله عنه dalam penggalan kata dalam suratnya yang terkenal, yaitu: "Janganlah tenggelam dalam kesenangan (kemewahan) dan jauhilah penampilan orang 'ajam (orang asing atau non muslim) dan jadilah kalian orang yang sederhana...". Oleh karenanya; jauhilah kepalsuan peradaban; karenanya dapat melemahkan jiwa dan dapat mengikat anda dengan tali angan-angan, sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menggapai tujuannya telah sampai, dan anda tertinggal jauh, anda masih disibukkan dengan model pakaian, walaupun itu tidak diharamkan dan tidak pula dihukumi makruh, akan tetapi itu bukan karakteristik pribadi yang saleh..."²²

Ini merupakan petuah yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu atau peserta didik dan untuk semuanya. Bahwa terlalu sibuk dengan hal yang *mubāh* dapat menyebabkan lalai, sehingga Nabi ﷺ pun melarang hal ini, sesekali Nabi ﷺ memerintahkan sebagian shahabatnya untuk berjalan dengan sengaja tanpa alas kaki. Karena seseorang jika terbiasa hidup dalam gelimang kemewahan, rasanya sulit sekali jika dihadapkan kepada kesulitan hidup, karena sudah terbiasa dengan fasilitas yang serba mudah dan praktis.²³

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud oleh 'Umar ibn al-Khattāb. tentang larangan

²² Bakr Abu Zaid, *Hilyah Tālib al-'Ilmi*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2002, hlm. 20.

²³ Muhammad ibn Shālih al-'Utsaimīn, *Syarh Hilyah Tālib al-'Ilmi*, Riyād: Mu'assasah al-Syeikh Muhammad ibn Shālih al-'Utsaimīn, 1434 H., hlm. 60.

mengikuti cara berpakaian orang 'ajam adalah umat selain Arab, termasuk bangsa eropa, Asia, dan yang lainnya. Maka setiap orang selain orang Arab maka disebut 'ajam. Akan tetapi seorang 'ajam yang muslim dikategorikan sebagai orang Arab secara status hukum bukan status nasab, karena telah mengikuti kaum yang diutus pada mereka utusan yaitu Nabi ﷺ.

Adapun yang dimaksud dengan (*ikhshasyūnū*) adalah dari kata *khushyūnah* lawan kata *al-luyūnah* dan *tana'um* yang berarti lembut, empuk, lunak, atau tidak kasar. Ini juga merupakan wasiat dari 'Umar ibn al-Khattāb yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Seandainya orang-orang mengetahuinya, baik para penuntut ilmu atau orang secara umum, maka pasti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak.

Akan tetapi di negeri yang Allah anugerahkan keamanan serta kesejahteraan yang cukup, biasanya penduduk negeri tersebut sangat terbiasa dengan *tana'um*, sehingga penduduknya tidak mau berkendaraan kecuali kendaraan yang sangat nyaman atau mewah, membangun istana yang kokoh, dan sebisa mungkin tidak sama sekali terkena atau dihadapkan kepada kesulitan sekecil apapun, tidak merasakan dingin di musim dingin, tidak merasakan panas sedikitpun di musim panas, yang pasti dia ingin hidupnya senyaman mungkin.²⁴

Maka tidak heran jika bangsa seperti ini akan terkena berbagai masalah atau risiko penyakit yang disebabkan kurang gerak, seperti obesitas, tekanan darah tinggi, sesak nafas, lemah fisik, dan lainnya. Kita sesekali dapati seorang pemuda menaiki bukit atau gunung yang belum sampai setengah perjalanan sudah tidak bisa melanjutkan, berbeda dengan yang satu lagi, walaupun usianya lebih tua, tapi ia merasa kuat dan nyaman karena sudah terbiasa.²⁵

Dari pemaparan di atas bisa diambil benang merahnya, bahwa:

- a. Yang dimaksud *tana'um* (bersenang-senang) yang dilarang menurut Nāshih 'Ulwān adalah *ta'uum* yang berlebihan sehingga dapat melalaikan. Karena umat Muhammad S.A.W. pun mencela dan marah ketika mendengar sebagian shahabatnya memutuskan hubungan dengan kenikmatan atau kesenangan dunia secara total (dari memakan daging, menikah, dan saum yang terus-menerus tanpa berbuka), karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Nabi S.A.W. bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Mâlik رضي الله عنه dalam kisahnya yang menceritakan tiga orang shahabat yang datang ke rumah para istri Nabi perihal ibadah Rasulullah ﷺ.
- b. Kata kunci dari penjelasan 'Abdullāh Nāshih 'Ulwān terkait dengan kesenangan adalah *al-istighrāq fī al-tana'um* (larut dalam kesenangan atau kemewahan).
- c. Hendaknya seorang penuntut ilmu atau peserta didik lebih memilih kesederhanaan atau zuhud dalam perkara dunia yang *mubāh*, karena kesederhanaan merupakan karakteristik orang-orang saleh dan mulia.
- d. Jika suatu generasi terbiasa dengan kenyamanan yang berlebih, maka cenderung akan mencetak generasi yang lemah. Sedangkan jika suatu generasi terbiasa terdidik dengan tegas serta lebih keras, maka dengan izin Allah akan melahirkan generasi yang militan serta tangguh, karena mereka sudah terbiasa dengan rintangan, kesulitan, dan tantangan yang tidak mudah dilewati.

3. Melarang Peserta Didik dari Mendengarkan Musik dan *al-Ghinā' al-Khalī'* (Lagu Erotis)

Ada dua kata kunci yang melatarbelakangi poin ini yaitu kata musik, *ghinā'* (lagu), dan *khalī'* (erotis atau yang dapat membangkitkan birahi).

²⁴ Al-'Utsaimīn, *Syarh Hilyah Tālib al-'Ilmi*, hlm. 62.

²⁵ Al-'Utsaimīn, *Syarh Hilyah Tālib al-'Ilmi*, hlm. 62.

Dari beberapa dalil berikut beberapa penjelasan para ulama tentang hukum *ma'āzif* (alat musik) dan *ghinā'* (nyanyian) mengindikasikan keharaman dua perkara tersebut. Akan tetapi khusus terkait pembahasan *ghinā'*, ada yang bisa dimasukkan ke pembahasan yaitu *al-anāsyīd*, yaitu lagu atau nyanyian yang berisikan syair-syair atau kata-kata yang tidak mengandung unsur *mukhālafah syar'iyah* (bertentangan dengan syariat) seperti menggugah gairah berahi, fanatisme golongan, dan yang lainnya, maka ini termasuk yang dikecualikan.²⁶

Di antara para ulama, ada juga yang membolehkan mendengar musik dan lagu seperti Ibnu Hazm dan Yūsuf al-Qardāwī. Akan tetapi walaupun mereka berbeda pendapat tentang perihal haram atau halal nya musik, kelompok yang membolehkan ternyata mensyaratkan batasan-batasan yang sangat ketat yang masing-masing bertemu di masalah melalaikan, atau disertai perkara yang dilarang, seperti dengan meminum *khamr*, memperlihatkan aurat, berlebihan, dan lainnya.

Terlepas dari argumen dari kedua belah pihak, dikarenakan dalam penelitian ini tidak terfokus kepada rincian hukum fikih tentang musik dan nyanyian, hanya saja perlu kiranya jika dinukilkan beberapa batasan dalam mendengarkan musik dan lagu sebagaimana yang dinukil oleh Sīmā Rātib 'Adnān Ramūz²⁷ di dalam tesisnya dari perkataan Yūsuf al-Qardāwī yang pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Sterilnya lagu dari penyimpangan *syar'i*, karena tidak semua lagu itu boleh (halāl). Maka lagu tersebut mesti sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyimpang dari akidah serta akhlak luhur Islam, dan tidak mengandung pujian kepada kaum zalim,

para penguasa tirani, dan kaum fasik dari penguasa yang sewenang-wenang.

- b. Menggunakan cara yang tidak dilarang, seperti dengan dibuat-buat, sengaja ditujukan untuk membangkitkan syahwat. Jika nyanyiannya seperti ini, maka telah mengubah sesuatu yang halal menjadi haram, makruh, atau *syubhat*.
- c. Tidak disertai sesuatu yang diharamkan. Seperti bernyanyi dengan minum *khamr*, obat-obatan terlarang, atau jenis musik yang membangkitkan merangsang syahwat, seperti jenis musik modern sekarang ini, dan juga musik yang lirik lagunya mengandung hal yang diharamkan seperti nyanyian atau musik erotis, mengumbar kecantikan wanita dan aurat, atau *ikhtilāt* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan tanpa batas serta aturan.
- d. Tidak berlebihan dalam mendengarkan musik dan lagu.²⁸

Walaupun kelompok pertama dari para ulama yang melarang mutlak mendengarkan musik dan nyanyian, akan tetapi mereka mengecualikan nyanyian dengan dibarengi *duff* (rebana) yang dinyanyikan oleh anak-anak perempuan di acara pesta pernikahan dan di Hari Raya Idulfitri dan Iduladha.²⁹

Selanjutnya di dalam buku *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām* khususnya pada poin pembahasan alat musik dan nyanyian ini Nāshih 'Ulwān mengulas cukup banyak tentang televisi dan hukumnya yang semakin kini semakin mengarah kepada kejatuhan moral, seperti acar-acara yang disuguhkan sungguh mengarah kepada perzinahan, senantiasa diiringi musik dan lagu-lagu erotis yang membangkitkan birahi, yang hanya menggiring kepada *ikhtilāt* serta pergaulan bebas.

²⁶ Sīmā Rātib 'Adnān Ramūz, *Hukmu al-Mūsīqī fī al-Islām*, Tesis pada Program Pascasarjana, Universitas al-Quds-Palestina, 2005, hlm. 69.

²⁷ Sīmā Rātib 'Adnān Ramūz, *Hukmu al-Mūsīqī fī al-Islām*, hlm. 69.

²⁸ Sīmā Rātib 'Adnān Ramūz, *Hukmu al-Mūsīqī fī al-Islām*, hlm. 58. Lihat juga, Yūsuf al-Qardāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah: Wabab, 2004, hlm. 264.

²⁹ Sīmā Rātib 'Adnān Ramūz, *Hukmu al-Mūsīqī fī al-Islām*, hlm. 38.

Maka dengan tegas Nāshih ‘Ulwān menyebutkan tiga alasan terkait hal ini:

- a. Sudah menjadi *ijmā’* (konsensus) para ulama mujtahid sepanjang zaman adalah bahwa *maqāshid al-tasyrī’* (tujuan agunf dari syariat Islam) ada lima, yaitu *hifzu al-dīn* (menjaga agama), *hifzu al-‘aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), *hifzu nafs* (menjaga jiwa), dan *hifzu al-māl* (menjaga harta).
- b. Sedangkan acara-acara televisi kebanyakan memuat hal-hal yang dilarang Allah S.W.T.
- c. Mayoritas acara yang ditampilkan suguhkan televisi adalah sarat dengan musik, tarian erotis, pengeksposan aurat, dan yang lainnya. Jelaslah sudah, ketika keadaannya seperti itu maka hukum memiliki dan menyaksikan acara semacam itu adalah haram.³⁰

Dalam poin pembahasan musik dan nyanyian ini, dapat disimpulkan. *Pertama*, Nashih ‘Ulwān di dalam buku *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, tidak merinci hukum keduanya (halal atau haramnya), dalam arti *mutlaqan* (tidak membatasi) dalil pelarangan kedua hal tersebut, akan tetapi Nāshih ‘Ulwān memberikan isyarat berupa *qaid* (pembatasan) yang mengikat atau menjelaskan *kemuṭlaqan* dengan *al-khalī’* dengan kalimat

(عَنِ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْمَوْسِيقِيِّ وَالْغِنَاءِ الْخَلِيعِ النَّهْيِ)

al-nahyu ‘an al-istimā’ ilā al-mūsīqī wa al-ghinā al-khalī’.

Kata “*al-ghinā al-khalī’*” adalah *shifat* dan *maushūf* sedangkan *al-khalī’* (yang erotis atau yang merangsang syahwat) merupakan *shifat* penjelas keumuman dari *al-ghinā’* (nyanyian) karena *shifat* ini bisa mengandung makna *taudīh* (penjelas) atau *taqyīd* (pembatasan).³¹ Sehingga maknanya adalah

³⁰ ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, hlm. 196.

³¹ Mushtafā al-Ghalāyaini, *Jāmi’ al-Durūs al-‘Arabiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002, hlm. 170.

yang dilarang itu adalah nyanyian yang erotis atau yang membangkitkan berahi. Adapun jenis nyanyian yang tidak seperti itu, maka tidak termasuk yang terlarang seperti *nasyīd*.³²

Kemudian, bahwa dalam teori Nāshih ‘Ulwān bahwa peserta didik harus dijauhkan dari musik dan lagu yang tidak ada manfaatnya serta melalaikan apalagi yang mengandung unsur yang diharamkan dan bertentangan dengan syariat Islam.

4. Melarang Peserta Didik dari *Takhannuts* (Menyerupai Wanita atau Sebaliknya)

Di antara yang menjadi sorotan dalam pembahasan pembinaan akhlak peserta didik di dalam Islam menurut Nāshih ‘Ulwān adalah *takhannuts* (menyerupai wanita atau sebaliknya). Karena Allah S.W.T. menciptakan jenis laki-laki untuk menjadi laki-laki seutuhnya, dan begitu pula wanita diciptakan untuk menjadi wanita seutuhnya baik penampilan, sifat, tingkah laku yang menjadi kekhususan masing-masing, yang di dalam istilah syariat Islam disebut dengan *fitrah* (asal penciptaan).

Kata *fitrah* ini merupakan *musytaq* (morfologi) dari kata *fatara yafturu* yang sepadan dengan *khilqah*³³ dari *khalāqa yakhluqu* yang maknanya adalah menciptakan. Sedangkan kosa kata *fitrah* ini merupakan bentuk dari *mashdar hai’ah* yang menunjukkan makna keadaan semula diciptakan (format awal).

Adapun fenomena memakai rambut palsu, memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak bagi laki-laki, penyerupaan laki-

³² Nasyid dalam bahasa Arab disebut juga *al-unsyūdah* yang bentuk pluralnya *al-anāsyīd* yang berarti *al-shaut* (suara) dan mengangkatnya dengan dilagukan, atau dapat dikatan juga sebagai penggalan dari *syā’ir* dalam konteks semangat juang atau semangat membela nasional yang dilagukan oleh sekelompok orang. Lihat Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah-Jumhūriyyah Mishr al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Washīṭ*, hlm. 921.

³³ Abū al-Husain ibn Fāris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979, Vol. 4, hlm. 510.

laki dengan perempuan atau sebaliknya, dan keluarnya kaum wanita tanpa kebutuhan dengan *tabarruj* (berhias dan membuka aurat) dengan berpakaian tetapi seolah telanjang, merupakan penyimpangan dari fitrah yang lurus.

Itu semua merupakan bentuk pembunuhan karakter, penodaan identitas generasi Islam, dan bahkan menggiring umat ini ke dalam lembah kenistaan akhlak dan kemerosotan moral, kebebasan yang tak terkendali, yang hanya menjerumuskan para remaja ke jurang kehancuran serta keruntuhan moral.³⁴

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Nāshih ‘Ulwān menginginkan bahwa setiap peserta didik itu dikawal ketat dalam perkata yang terkait dengan fitrah mereka sebagai makhluk yang diciptakan Allah S.W.T. dengan apa adanya. Maksudnya adalah harus menjaga fitrah masing-masing yaitu yang berjenis kelamin laki-laki, menjaga fitrahnya sebagai laki-laki dan haram hukumnya untuk melenceng dari fitrah kekelakiannya (*rujūlah*) dan juga sebaliknya.
- b. Dengan menjaga serta menjauhkan mereka dari penyerupaan lawan jenis adalah merupakan bentuk dari dari realisasi *maqāshid al-syarī’ah* (tujuan diturunkannya syariah) yaitu *hifzu al-nasl*. Karena jika dibiarkan larut telah begitu saja mereka melakukan hal ini dapat menghantarkan mereka kepada perbuatan lebih buruk lagi seperti *liwāt* (homoseksual), lesbian atau yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka telah rusak fitrahnya.
- c. Apabila generasi Islam sudah jatuh serta merosot akhlaknya, atau sudah banyak yang gandrung *bertasyabbuh* dengan lawan jenis, maka tidak banyak lagi yang diharapkan dari mereka dari semangat

juang untuk berjihad *fi sabīlillāh*. Bagaimana mungkin memiliki semangat jihad jika fitrahnya sudah rusak.

5. Tidak *Ikhtilāt* (Memisakan Peserta Didik Putra dan Putri)

Kata *ikhtilāt* ini jika ditinjau secara etimologis berasal dari kata *khalata* (خَلَطَ) yang berarti bercampur. Sebagai contoh di dalam kalimat bahasa Arab adalah *khlata al-syai’u bi al-syai’i yakhlituhū khalṭan wa khallatahū fakhtalata*

(خَلَطَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يَخْلِطُهُ خَلْطًا وَخَلَطَهُ فَاخْتَلَطَ)

bercampurnya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, mencampurinya sehingga bercampur, dan mecampurkannya maka bercampirlah.³⁵

Maka kata *ikhtilāt*, secara etimologis adalah bercampur baur. Adapun secara terminologis adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad al-Muqaddam adalah “Berkumpulnya seorang lelaki bersama seorang wanita yang bukan *mahram* bagi lelaki tersebut yang menyebabkan keraguan, atau: berkumpulnya sekumpulan lelaki dengan sekumpulan wanita yang bukan *mahram* mereka di dalam satu tempat yang memungkinkan kedua belah pihak berkomunikasi atau berinteraksi, baik melalui pandangan, isyarat, percakapan, atau badan tanpa penghalang yang menepis keraguan dan kerusakan.”³⁶

Para ulama sudah banyak berbicara mengenai hal ini, termasuk Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Ibn al-Qayyim menjelaskan hal terkait larangan serta bahaya *ikhtilāt*, “Tidak diragukan lagi bahwa membiarkan kaum wanita bercampur baur (*ikhtilāt*) merupakan sumber malapetaka, yaitu di antara sekian banyak faktor penyebab turunnya azab yang merata. Sebagaimana hal ini merupakan di

³⁴ ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, hlm. 197.

³⁵ Muhammad ibn Mukrim ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Shādir, 1414 H., Vol. 7, hlm. 291.

³⁶ Muhammad ibn Ahmad Ismā’īl al-Muqaddam, *Audāh al-Hijāb*, Kairo: Dār ibn al-Jauzi, 2005, Vol. 3, hlm. 57.

antara penyebab kerusakan baik secara massal maupun individu, dan bercampur baurnya kaum lelaki dengan kaum wanita penyebab merebaknya kemaksiatan dan perzinahan...³⁷

Nāshih ‘Ulwān menambahkan bahwa, “Bagaimana mungkin dapat *ghadd al-bashar* (menundukkan pandangan) sedangkan masing masing baik lelaki dan wanitanya bersamaan di dalam satu tempat. Maka jelas, bahwa ayat ini mengandung dalil pelarangan dan pengharaman bercampur baur.”³⁸

Setelah menukilkan beberapa ayat dan juga riwayat di atas, Nāshih ‘Ulwān menegaskan pesannya kepada para orang tua dan para pendidik dengan melayangkan pertanyaan: “Apakah ada yang lebih baik dari *manhaj* (metode) yang diajarkan Islam dan dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ di dalam hal mendidik sosok peserta didik, dan menyiapkannya untuk mampu mengemban tanggung jawab hidup?”³⁹

Lalu ‘Abdullāh Nāshih susul dengan pertanyaan berikut: “Siapa yang mengatakan bahwa larut di dalam kesenangan dan bergelimpangan kemewahan tidak berefek buruk terhadap kepribadian peserta didik?” Lalu, “Dan siapa yang mengatakan bahwa bercampur baur dengan bebas dan liar antara peserta didik putra dan putri tidak berefek buruk terhadap kepribadian peserta didik?” Lalu, “Dan siapa yang mengatakan bahwa mendengarkan musik dan nyanyian yang menggugah syahwat tidak berefek buruk terhadap kepribadian peserta didik?” Lalu, “Dan siapa yang mengatakan bahwa tindak penyerupaan laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya tidak berefek buruk terhadap kepribadian peserta didik?”⁴⁰

³⁷ Muhammad ibn Abū Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, al-Balad-Makkah al-Mukarramah: Dār ‘Ālam al-Fawā’id, 1428 H., Vol. 2, hlm. 724.

³⁸ ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, hlm. 204.

³⁹ ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, hlm. 206.

⁴⁰ ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, hlm. 206..

Jadi, dalam konsep pembinaan akhlak peserta didik yang islami menurut ‘Ulwān adalah dengan memisahkan antara peserta didik putra dan putri. Konsep ini sudah mulai diakui efek positifnya oleh sistem pendidikan di Barat, bahwa sebagian mereka sudah membuktikan bahwa sistem pendidikan yang baik adalah dengan tidak bercampur baur antara putra dan putri.

Sebagian sensus dalam riset majalah Amerika Newsweek mengatakan bahwa ketika para peserta didik belajar dengan setiap jenis kelamin yang jauh dari satu sama lain, maka prestasi akademik akan tercapai dengan baik; dalam sistem pengajaran tercampur, pernah terjadi bahwa peserta didik putri gagal dalam pencapaian di mata pelajaran Matematika, Sains, Kimia, Fisika, Teknologi, dan Komputer.

Hal ini dibenarkan oleh kantor pendidikan di *Newham* Amerika akan fenomena ini dalam kajian mereka. Hal ini sebetulnya telah ditawarkan oleh lembaga Amerika yang mengajak untuk melaksanakan sistem pendidikan umum dengan sistem terpisah (antara putra dan putri) tentang penelitian atau kajian yang dilakukan oleh University of Michigan di Amerika di sebagian sekolah khusus katolik dengan sistem dicampur dan terpisah (putra dan putri), membuktikan bahwa para peserta didik yang terpisah lebih berprestasi dari segi tulisan maupun bahasa.⁴¹

Didukung juga oleh penelitian Michel Phys, seorang peneliti di Pusat (Nasional) untuk penelitian ilmiah dan mantan penasihat menteri pemuda dan olahraga di Perancis, bahwa para remaja di kelas yang dicampur (putra dan putri) membaca teks dengan kesulitan. Melalui penyelidikan yang dilakukan oleh organisasi perdagangan dan pembangunan ekonomi pada tahun 2000 M. Dia mengungkapkan sekaligus menghimbau

⁴¹ Muhammad Mus’id Yāqūt, *al-Fashlu baina al-Jinsain fī al-Ta’līm baina al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Dirāsāt al-Insāniyyah*, [Online], <https://saaid.net/female/0132.htm>, diakses 20 Februari 2017.

untuk melaksanakan sistem pembelajaran secara terpisah (antara putra dan putri): “Bahwa memisahkan antara peserta didik putra dengan putri lebih memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk mengekspresikan kemampuan diri mereka.

Oleh karena itu kita menuntut untuk diterapkan sistem terpisah agar mencapai nilai akademi lebih baik.” Seorang peneliti Carlos Schuster pakar pendidikan di Jerman mengatakan: “hendaknya di buat satu jenis (kelamin) di sekolah, yaitu peserta didik putra dengan peserta didik putra dan begitu juga peserta didik putri, karena dengan ini dapat menimbulkan semangat bersaing antara peserta didik, adapun sistem pendidikan dicampur, akan menghilangkan semangat tersebut.”⁴²

Berdasarkan dalil-dalil *naqlî* (al-Qur’an dan hadits shahih), dan juga fakta dan relita dari riset yang dilakukan oleh Barat. Penulis menyimpulkan bahwa ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān dengan tegas berpendapat bahwa di dalam manajemen pendidikan Islam wajib untuk memisahkan antara peserta didik putra dari peserta didik putri.

Maka yang dituntut dari masyarakat muslim adalah membangun sekolah-sekolah, fakultas-fakultas, dan universitas khusus putri, yang di sana mereka bisa dengan bebas berolahraga, menikmati permainan yang cocok dengan mereka, dan yang terpenting adalah bagaimana membuat mereka nyaman dan bebas untuk bergerak dalam melakukan berbagai kegiatannya.⁴³

Sebab jika dibiarkan bercampur, maka akan mengakibatkan kerusakan pada akhlak, dan bahkan pencapaian akademik pun akan

terjadi sebagaimana Barat sekarang sudah mulai menjajaki dan bahkan sudah mulai mengarah kepada pemisahan antara putra dan putri.

Demikianlah beberapa pemikiran ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān dalam karyanya, *Tarbiyah al-Aulād fî al-Islām*, bahwa konsep pendidikan akhlak bagi peserta didik tersebut dapat diaplikasikan dan dimanaj secara baik dalam sekolah-sekolah Islam utamanya yang menjadi unit-unit pendidikan dari sebuah yayasan Islam.

D. Kesimpulan

Dari uraian ringkasan hasil penelitian tersebut di atas, dapat penulis disimpulkan bahwa manajemen pembinaan akhlak peserta didik menurut ‘Abdullāh Nāshih ‘Ulwān adalah berkisar pada lima poin penting yaitu:

1. Menjaga peserta didik dari *tasyabbuh* dan fanatik buta, demi terjaganya akidah dan jati diri mereka sebagai muslim.
2. Mencegah peserta didik tidak hedonis, demi mencetak generasi pejuang yang tangguh.
3. Melarang peserta didik dari mendengarkan musik, demi mendekatkan mereka dengan al-Qur’an.
4. Menjaga peserta didik dari menyerupai lawan jenis, demi terjaganya fitrah.
5. Memisahkan peserta didik putra dan putri, demi terjaganya akhlak dan pergaulan bebas.

Wa Allāhu a’lam bi al-shawâb.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullāh, Al-Makāsyifi ‘Abd al-Hādî, 2004, *al-Taqlîd li al-Gharb wa Atsaruhū fî Kiyān al-Ummah al-Islāmiyyah*, Tesis pada Program Pascasarjana Jāmi’ah al-Khurṭūm.
- Abu Zaid, Bakr, 2002, *Hilyah Tālib al-‘Ilmi*, Beirut: Mu’assasah al-Risālah.

⁴² Muhammad Mus’id Yāqūt, *al-Fashlu baina al-Jinsain fî al-Ta’lîm baina al-Syarî’ah al-Islāmiyyah wa al-Dirāsāt al-Insāniyyah*, [Online], <https://saaid.net/female/0132.htm>, diakses 20 Februari 2017.

⁴³ Yūsuf al-Qardāwi, *Malāmih al-Mujtama’ alladzī Nansyuduhū*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, hlm. 393.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghalāyaini, Mushtafā al-, 2002, *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Fāris, Abū al-Husain, 1979, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukrim, 1414 H., *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Shādir.
- Jauziyyah, Muhammad ibn Abū Bakr ibn al-Qayyim al-, 1428 H., *al-Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, al-Balad-Makkah al-Mukarramah: Dār 'Ālam al-Fawā'id.
- Maya, Rahendra, 2015, "Adab Guru dan Murid Dalam Kitab *Tadzkirah Al-Sāmi' Wa Al-Mutakallim Fī Ādāb Al-'Ālim wa Al-Muta'allim* Karya Ibn Jamā'ah dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Karakter di Indonesia", *Disertasi* (tidak diterbitkan), Program Pascasarjana Doktoral Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah-Jumhūriyyah Mishr al-'Arabiyyah, 2004, *al-Mu'jam al-Washīṭ*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah.
- Muqaddam, Muhammad ibn Ahmad Ismā'il al-, 2005, *'Audah al-Hijāb*, Kairo: Dār ibn al-Jauzi.
- Muṭairi, Jamīl ibn Ḥabīb al-, 1417 H., *al-Tasyabbuh al-Manhiyyu 'anhu fī Fiqh al-Islām*, Tesis pada Universitas Ummu al-Qurā.
- Nata, Abuddin, 2009, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Qardāwi, Yūsuf al-, 2001, *Malāmih al-Mujtama' alladzī Nansyuduhū*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- _____, 2004, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah: Wahbah.
- Ramūz, Sīmā Rātib 'Adnān, 2005, *Hukmu al-Mūsīqī fī al-Islām*, Tesis pada Program Pascasarjana, Universitas al-Quds-Palestina.
- Risnawati, Indah, "Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja", *The 3rd University Research Colloquium 2016*.
- Supardi, "Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi", *Jurnal Formatif 2*, Vol. 1 No. 2.
- Tim Redaksi Radar Bogor, Selasa, 8 November 2016, "Hampir Setiap Sabtu Pecah Tawuran", *Radar Bogor*.
- Tim Redaksi Radar Bogor, 14 Januari 2017, "Tiga Siswa SMP Tersangka", *Radar Bogor*, Sabtu.
- 'Ulwān, 'Abdullāh Nāshih, 1992, *Tarbiyah al-Aulād fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Salām li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman, Mei-Agustus 2015, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1 (No. 2).
- 'Utsaimīn, Muhammad ibn Shālih al-, 1434 H., *Syarh Hilyah Tālib al-'Ilmi*, Riyād: Mu'assasah al-Syeikh Muhammad ibn Shālih al-'Utsaimīn.
- <http://abdullahelwan.net/serah.php>.
- <https://news.detik.com/berita/3122696/bullyng-di-sekolah-meningkat-karena-pengaruh-tayangan-tv-dan-games>.
- <https://saaid.net/female/0132.htm>.